

## **BAB II**

### **KEMENTERIAN KOMINFO DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA**

#### **2.1 Stunting dan Masa Depan Indonesia**

Masa depan Indonesia bergantung pada generasi penerus. Generasi inilah yang akan membawa negeri ini ke dalam perubahan menuju kemajuan. Salah satu yang bisa menjamin tercapainya cita-cita itu adalah kualitas manusianya. Untuk membangun hal itu, pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas kesehatan calon generasi penerus. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi stunting adalah langkah strategis untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut.

Sejak awal sangat penting untuk memahami pengetahuan tentang stunting. Apa itu “stunting”? Stunting ialah keadaan dimana balita mengalami kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang di 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang mengakibatkan anak memiliki perawakan tubuh yang pendek. Maka dari itu, penting untuk paham sebenar-benarnya tentang stunting, dan pemahaman itu harus dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya.

Saat ini, masa depan anak-anak bangsa tentu saja yang paling dekat terletak pada peran para orang tua. Kewajiban orang tua adalah bisa melahirkan generasi yang berkualitas, tidak hanya mampu melahirkan saja tetapi juga harus mampu memberikan kondisi kesehatan yang baik dengan asupan gizi yang cukup. Orang tua pada saat ini juga harus memberikan vaksinasi yang

teratur pada anak-anak untuk memberikan kualitas hidup yang lebih kuat. Tidak lupa pula harus mampu memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya agar kelak berguna bagi keluarganya, lingkungannya, masyarakat dan tentu saja bagi nusa dan bangsa.

Stunting atau kondisi gagal tumbuh mengakibatkan berbagai hal yang buruk. Tidak hanya mengalami kondisi gagal tumbuh kembang dalam hal fisik saja tetapi juga mengalami kegagalan perkembangan psikologis atau mental. Jangan sampai pada saat-saat penting seribu hari pertama kehidupan anak-anak ternyata orang tua tidak mampu memperhatikan atau merawat dengan memberikan berbagai hal yang penting. Hal-hal yang sangat dibutuhkan bagi calon generasi penerus yang akan menentukan kesuksesan atau keberhasilan dirinya sebagai manusia di kemudian hari kelak.

Mendapatkan asupan gizi yang berkualitas sesungguhnya adalah hak anak. Para orang tua jangan sampai mengabaikan hak dasar anak untuk tumbuh sehat. Organisasi kesehatan dunia atau WHO telah menerapkan pagu angka stunting yang bisa ditoleransi harus berada di bawah 20% dari jumlah kelahiran anak. Jika ada 100 kelahiran paling tidak hanya 20 anak yang mengalami kondisi ini.

Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan pemerintah atau Riskesdas pada tahun 2013 memperlihatkan angka prevalensi atau anak-anak Indonesia yang mengalami stunting sebesar 37,2%. Upaya pemerintah untuk menurunkan hal itu terlihat pada Riskesdas tahun 2018 yang memperlihatkan angka 30,8%.

Pada tahun 2019 lalu berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI, kondisi stunting ini sudah turun menjadi 27,6%. Kemudian hasil dari data Studi Status Gizi Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 24,4%. Tentu saja angka ini bukan angka yang cukup mengembirakan karena masih berada di bawah pagu kualitas kesehatan dunia. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo secara langsung menargetkan pada tahun 2024 nanti angka prevalensi stunting di Indonesia secara rata-rata berada di angka 14%.

Tentu ini menjadi tantangan berat bagi bangsa Indonesia khususnya pemerintah dalam menangani stunting. Masa depan bangsa bergantung kepada generasi yang cerdas, sehat dan berdaya saing. Hal tersebut menjadi aset berharga dimana peran generasi sekarang yang menentukan generasi yang akan datang. Dengan demikian, diperlukan perhatian yang serius terkait masalah stunting agar Indonesia memiliki generasi emas yang berkualitas, produktif, dan mampu bersaing dengan generasi dari negara-negara lain.

Guna mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari para pemimpin di pusat dan daerah untuk mengatasi masalah ini. Ironisnya tidak banyak pemimpin pemerintahan yang paham tentang stunting. Jika paham saja tidak, akan sulit untuk diharapkan membuat berbagai kebijakan sistematis dan kolaboratif.

Adalah hal yang patut disyukuri bersama, upaya percepatan penurunan prevalensi stunting telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Presiden SBY

(Susilo Bambang Yudhoyono) yang kemudian komitmen itu dilanjutkan dengan kuat oleh Presiden Joko Widodo. Tantangan ke depan adalah membangun komitmen politik yang kuat bagi kepala pemerintahan di daerah. Sebab tanpa dukungan kebijakan politik yang kuat, akan sangat sulit menjalankan kebijakan teknokrasi dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting.

## **2.2 Kementerian Kominfo, Komunikasi Publik, dan Stunting**


Kementerian Komunikasi dan Informatika atau disebut dengan Kementerian Kominfo berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ialah perangkat Pemerintah RI yang mengurus bidang komunikasi dan informatika. Fungsi dan tugas utama Kementerian Kominfo adalah merumuskan kebijakan pelaksanaan, kebijakan nasional, serta kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, teknologi komunikasi dan informasi, penyiaran, diseminasi informasi, dan layanan multimedia.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut Kementerian Kominfo memiliki visi yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berkepribadian, Mandiri, dan Berdaulat, Berasaskan Gotong Royong”. Guna mewujudkan visi tersebut, maka misi dari Kementerian Kominfo sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Memiliki *economi structure* yang berdaya saing, mandiri, dan produktif
3. Pembangunan secara merata dan menjunjung nilai keadilan

4. Menciptakan lingkungan hidup yang kontinuas.
5. Cerminan kepribadian Indonesia melalui kemajuan budaya
6. Sistem hukum yang terpercaya, bermartabat serta anti korupsi
7. Melindungi segenap bangsa serta memberikan keamanan bagi seluruh warga
8. Manajemen pemerintahan yang terpercaya, efektif, serta bersih
9. Pemerintah daerah yang sinergis dalam NKRI

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika**



Sumber : [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id)

Melalui INPRES (Instruksi Presiden) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, kebijakan komunikasi bertumpu pada

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Artinya Kementerian Kominfo menjadi *leading* sektor dalam komunikasi publik pemerintah. Inpres tersebut merupakan langkah pemerintah untuk membangun narasi tunggal komunikasi publik dari pemerintah. Hal ini tentu dilatar belakangi banyak kejadian dengan banyaknya petugas hubungan kemasyarakatan (humas) dimasing-masing kementerian dan lembaga yang terkadang menimbulkan narasi berbeda antar kementerian dan lembaga dalam komunikasi publik. Untuk menopang implementasi dari tujuan narasi tunggal itulah Inpres No. 9 tahun 2015 memerintahkan agar kementerian/ lembaga dan pemda menyampaikan secara berkala informasi dan data terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika

Pada saat yang sama, Inpres No. 9 Tahun 2015 memerintahkan kepada Kementerian Kominfo untuk, (1) Mengkoordinir perencanaan, persiapan dan implementasi komunikasi publik mengenai program dan kebijakan pemerintah, (2) mengkaji informasi dan data yang disampaikan kementerian pemerintah ataupun lembaga pemerintah non-kementerian; (3) Memantau media kemudian menganalisisnya yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah; (4) menyusun narasi tunggal kepada publik sesuai arahan Presiden terkait program dan kebijakan pemerintah; (5) diseminasi atau menyebarkan informasi dan edukasi terkait program dan kebijakan pemerintah menggunakan kanal-kanal yang tersedia; (6) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan komunikasi publik; (7) bisa mengikutsertakan dan mengundang, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Menteri

dan/atau pihak lain untuk merumuskan bahan informasi yang akan disampaikan kepada publik.

Dalam rangka mengemban instruksi presiden inilah Kementerian Kominfo merumuskan kebijakan komunikasi publik dengan desain yang pas, khususnya dalam kerangka *Government Public Relation (GPR)*, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada. Tujuan dari *Government Public Relation (GPR)* adalah membangun struktur komunikasi yang terintegrasi sehingga memberikan dampak perubahan perilaku di masyarakat kearah yang lebih baik. Strategi untuk menjalankan *Government Public Relation (GPR)*; (1) koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antar kementerian, lembaga dan pemda, (2) penyampaian pesan positif kepada publik, dan (3) meningkatkan kepercayaan publik melalui pesan pesan yang akurat.

Pada tanggal 18 Januari 2018 Kepala Bappenas/Menteri PPN menetapkan Peraturan No.1 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, yang di dalamnya Kementerian Kominfo diharapkan berperan dalam Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik kegiatan terkait pangan dan gizi dengan, melalui kegiatan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi.

Kementerian Kominfo telah mendapatkan mandat untuk menjadi *lead* sektor pilar ke dua aksi percepatan penurunan dan pencegahan stunting, dan komitmen dan instruksi itu ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo

pada Rapat Terbatas 5 April 2018 dengan memberikan instruksi kepada Kementerian Kominfo untuk menjadi Koordinator Kampanye Nasional Pencegahan Stunting. Kementerian Kominfo melakukan diseminasi informasi terencana, dengan target utama yaitu ibu usia produktif, remaja putri, komunitas, serta pengambil keputusan lokal, dilakukan secara nasional dan pada 100 kabupaten/kota prioritas stunting. Luasnya wilayah yang menjadi area kampanye, pada tahun 2018 sebanyak 1000 desa pada 100 kabupaten/kota prioritas, dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 1600 desa pada 160 kabupaten/kota prioritas. Untuk pelaksanaan program 2020 meliputi 260 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Muara akhir dari kampanye nasional percepatan penurunan prevalensi stunting adalah tumbuhnya budaya hidup baru ditengah-tengah masyarakat yang bisa menghindarkan pada kelahiran bayi stunting. (Data Dokumen Ditjen IKP Kemenkominfo, 2021)

### **2.3 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik**

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik atau biasa disingkat dengan Ditjen IKP sebagaimana dimasuk dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 6 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen IKP bertugas menyelenggarakan perumusan dan implementasi kebijakan di bidang manajemen informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen IKP memiliki fungsi sebagai berikut:




1. Merumuskan kebijakan manajemen dan diseminasi informasi publik, pengembangan lembaga kehumasan dan informasi pemerintah, serta meningkatkan peran media;
2. Menjalankan kebijakan manajemen dan diseminasi informasi publik, pengembangan lembaga kehumasan dan informasi pemerintah, serta meningkatkan peran media;
3. Menyusun norma, prosedur, kriteria, dan standar di bidang manajemen dan diseminasi informasi publik;
4. Mengembangkan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah serta meningkatkan peran media publik;
5. Melakukan pengawasan di bidang manajemen dan diseminasi informasi publik, memberikan bimbingan teknis serta meningkatkan peran media publik, serta mengembangkan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
6. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
7. Sebagai pelaksana administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang ditugaskan oleh Menteri.

Secara khusus, kampanye nasional penurunan prevalensi stunting disusun dan diselenggarakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dimana Direktorat Informasi

dan Komunikasi PMK mempunyai tugas melaksanakan persiapan implementasi kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi sektor agama, sosial, pendidikan desa dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta yang berkaitan dengan stunting adalah sektor kesehatan.

**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Direktorat Informasi dan Komunikasi**

**PMK**



Sumber : [djikp.kominfo.go.id](http://djikp.kominfo.go.id)